



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 962/KMK.05/2017

TENTANG

PELAKSANAAN *PILOTING*

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TAHAP III

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TAHAP III.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (*Piloting* SAKTI) adalah serangkaian kegiatan untuk menerapkan/mengoperasikan SAKTI dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI pada unit-unit yang ditunjuk/terbatas, untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh.
- KEDUA : *Piloting* SAKTI Tahap III dilaksanakan pada seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibagi atas 3 (tiga) tahapan, yaitu :
- a. Tahap IIIA dilaksanakan pada 171 (seratus tujuh puluh satu) satuan kerja Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa;
  - b. Tahap IIIB dilaksanakan pada 151 (seratus lima puluh satu) satuan kerja Kantor Pusat dan satuan kerja vertikal seluruh eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan (khusus untuk kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan dilaksanakan pada 2 (dua) satuan kerja).
  - c. Tahap IIIC dilaksanakan pada 741 (tujuh ratus empat puluh satu) satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. Tahap IIIA dilaksanakan paling lambat minggu ke II bulan Desember 2017;
  - b. Tahap IIIB dilaksanakan paling lambat minggu ke IV bulan Desember 2017; dan
  - c. Tahap IIIC dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2018.

M



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Jadwal pelaksanaan dan Satuan Kerja pelaksana kegiatan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan satuan kerja pelaksana kegiatan *Piloting* SAKTI Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, perubahan satuan kerja pelaksana kegiatan *Piloting* SAKTI tahap III tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- KETUJUH : Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III pada satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dimulai dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I tahun 2017, belanja pegawai beban Tahun Anggaran 2018 dan belanja pegawai beban Tahun Anggaran 2019 yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- KEDELAPAN : Untuk memastikan pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap III berjalan dengan lancar, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KESEMBILAN : *Piloting* SAKTI Tahap III yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui sebagai pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap IIIA berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Desember 2017.

1